



Habel Rumbiak, SH., S

Advokat/ Konsultan Hukum

Jl. Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura
Provinsi Papua Telp. 0812 481 2594, 0852 4436 4558 (WA), E-mail : habelrumbiak@yahoo.com

Manokwari, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun
2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020
Tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Sius Dowansiba**
Alamat : JL. Merapi Panindi RT/RW 001/001
Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari
Barat
Email : dowansiba@yahoo.com
NIK : 9202012812820004
2. Nama : **Mozes Rudy Frans Timisela**
Alamat : Jl. Merdeka No. 52 RT/RW 002/007,
Kelurahan Padarni, Kacamatan Manokwari Barat
Email : mozestimisela@yahoo.com
NIK : 9202012408770001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor Urut 2;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada:

- 1) Habel Rumbiak, SH, SpN;

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tel. 085244364558/08124812594, email : habelrumbiak@yahoo.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, berkedudukan di Merdeka Nomor : 9, Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, email : kpud.manokwarikab@gmail.com, Kode Pos 98312, selanjutnya disebut sebagai - **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan

- perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d). Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 90/HK.03.1.Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 22 : 50 WIT (Pukul Dua Puluh Dua Lima Puluh);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel 1B

(Perolehan Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sius Dowansiba dan Mozes	46.016

	Rudy Frans (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	
2.	Hermus Indou, SIP, MH dan Drs. Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	60.630
	Total Suara Sah	106.646

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **46.016**suara)

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 14.614suara, namun menurut Pemohon, perolehan yang melebihi suara Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip JURDIL (Jujur dan Adil), dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOOU, S.IP, MH dan Drs. EDI BUDOYO tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOU, S.IP, MH dan Drs, EDI BUDOYO, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, sebagai berikut :
 - b. Adanya Praktek Penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) masing-masing kepada 5 KPPS oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat, pada tanggal 6 Desember 2020, melalui Koordinator TIM Pasangan Calon Nomor 2, Isak Romainum, yang kemudian menyerahkan kepada 5 Ketua KPPS:
 - Kampung Arowi TPS I (Sem Mayor), II (Eta Erari diwakili oleh Yan Buiney), III (Apner Jambuani), V (Bapak Imbiri) dan VI (Adolof Awom).
 - Rendani Kelurahan Sowi di TPS I, II dan III

- c. Penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020;
- Penyerahan bantuan keuangan tersebut dilakukan oleh Drs EDI BUDOYO, dalam kedudukannya sebagai petahana, yakni sebagai PLT Bupati Manokwari, namun juga sebagai Calon Wakil Bupati dari pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOU, S.IP, MH;
 - Sebelumnya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020;
 - Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020 adalah :
 1. SIUS DOWANSIBA dan MOZES RUDY FRANS TIMISELA (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 2. HERMUS INDOU, S.IP, MH dan Drs. EDI BUDOYO (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
 - Pada tanggal 5 September 2020, Drs. EDI BUDOYO yang adalah petahana kembali sebagai PLT Bupati
- d. SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari bulan Januari 2020, yang ditanda-tangani bulan April 2020, harus diserahkan kepada calon PNS lebih awal, namun baru diserahkan Petahana (Drs. EDI BUDOYO/Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2) pada 19 September 2020;
- e. Penyerahan Bantuan Biaya sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Jemaat gereja Adonia di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari pada tanggal 6 Desember 2020 dan sebelumnya penyerahan SK Honorer CPNS Kabupaten Manokwari pada tanggal 19 September 2020, merupakan serangkaian Tindakan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan Calon

Nomor Urut 2 HERMUS INDOU, S.IP, MH dan Drs. EDI BUDOYO dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

- f. Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh petahana Drs. EDI BUDOYO, yang adalah Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana disebutkan pada huruf d di atas, jelas-jelas sangat melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Hermus Indou, S.IP, MH dan Drs Edi Budoyo dengan perolehan sebanyak 60.630 suara gugur demi hukum (didiskwalifikasi) karena melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela (Nomor Urut 1)	46.016
	Total Suara Sah	46.016


5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Habel Rumbiak, SH, SpN